



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 09

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Kutai Timur maka pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjadi salah satu kewenangan Dinas Perhubungan ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengatur terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan operasional ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu ada Pengaturan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1981, Tambahan lembaran Negara Nomor 3190 );
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Undang - undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan,  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- e. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- i. Penguji kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan;
- j. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta temple dan kendaraan khusus;
- k. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji;
- l. Penguji adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku ;
- m. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- n. Kendaraan wajib uji adalah setiap endaraan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng atau kereta temple ;
- o. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- p. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

- q. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- r. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus ;
- s. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang – barang khusus ;
- t. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- u. Kereta temple adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
- v. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
- w. Tanda uji adalah bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
- x. Tanda samping adalah tanda/ tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui ;
- y. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijala ;
- z. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau disingkat JPKB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;

- aa. Jumlah berat yang diperbolehkan atau disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- bb. Ambang Batas Emisi gas Buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat/bahan pencemaran yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor ;
- cc. Kalibrasi adalah alat untuk mengetahui kelayakan pemeriksaan ;

## BAB II

### PELAYANAN PENGUJIAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN LAIK JALAN

#### Bagian Pertama

#### Pelayanan Pemerintah Daerah

#### Pasal 2

Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan kalaikan jalan kendaraan bermotor secara berkala sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pengujian, penelitian, dan penetapan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

#### Bagian Kedua

#### Uji Berkala

#### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.

- (2) Kendaraan Bermotor yang dimaksud ayat (1) meliputi :
- Mobil penumpang umum;
  - Mobil bus;
  - Mobil barang
  - Kendaraan khusus;
  - Kereta gandengan;
  - Kereta tempelan;
- (3) Bagian yang dilakukan pemeriksaan pada saat uji berkala meliputi :
- Emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - Kebisingan suara kendaraan bermotor;
  - Efisiensi sistem rem utama;
  - Efisiensi sistem rem paker;
  - Kincup roda depan;
  - Suara klakson;
  - Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - Radius putar;
  - Spedometer;
  - Kendalaman alur ban;
  - Kekuatan dan ketahan ban.
- (4) Kendaraan bermotor wajib uji yang berada dilokasi tertentu dapat dilakukan uji dilokasi tersebut dengan mendatangkan tenaga penguji dari Dinas Perhubungan.
- (5) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama 6 ( enam ) bulan.

#### Pasal 5

- (1) Kandungan CO ( Karbon Mono oksida ) dan HC ( Hidron Karbon ) dan ketebalan asap pada pancaran gas buang kendaraan wajib uji ditetapkan :
- Sepeda motor 2 ( dua ) langkah dengan bahan baker bensin dengan bilangan oktana > 87 ditentukan dengan maksimum 4,5 % CO dan 3.000 ppm untuk HC.
  - Sepeda motor 4 ( empat ) langkah dengan bahan baker bensin dengan bilangan oktana > 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 2.400 ppm untuk HC.
  - Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan baker bensin dengan bilangan oktana >87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC.

- d. Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/diesel dengan bilangan setana  $> 45$  ditentukan maksimum ekivalen 50 % Bosch pada diameter 102 mm atau 25 % opasiti untuk ketebalan asap.
- (2) Kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c diukur pada kondisi percepatan bebas ( idling ).
- (3) Ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d diukur pada kondisi percepatan bebas.

#### Pasal 6

- (1) Kendaraan Wajib Uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala, serta dilengkapi tanda samping.
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang – kurangnya berisi data mengenai :
  - a. Nomor Uji Kendaraan ;
  - b. Nama Pemilik ;
  - c. Alamat Pemilik ;
  - d. Merek / Tipe ;
  - e. Jenis ;
  - f. Tahun Pembuatan / Perakitan ;
  - g. Isi Selinder ;
  - h. Daya Motor Penggerak ;
  - i. Nomor Rangka Landasan Kendaraan Bermotor ;
  - j. Nomor Motor Penggerak / Mesin ;
  - k. Berat Kosong Kendaraan ;
  - l. Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus ;
  - m. Konfigurasi sumbu roda ;
  - n. Ukuran Ban Teringan ;
  - o. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui ;
  - p. Ukuran Utama Kendaraan ;
  - q. Daya Angkut ;

- r. Masa berlakunya ;
  - s. Bahan bakar yang digunakan ;
  - t. Kode Daerah ;
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi data mengenai :
- a. Kode Daerah ;
  - b. Nomor Uji Kendaraan ;
  - c. Masa Berlaku ;
- (4) Buku Tanda Uji berkala Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur – unsur pengaman yang disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Tanda samping kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Berat kosong kendaraan ;
  - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal ;
  - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan ;
  - d. Daya angkut orang dan barang ;
  - e. Masa berlaku uji kendaraan ;
  - f. Kelas jalan terendah yang dilalui ;
- (2) Tanda samping kereta gandengan atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) sekurang – kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Berat Kosong kereta gandengan atau kereta tempelan ;
  - b. Jumlah yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan ;
  - c. Daya angkut barang ;
  - d. Masa berlaku surat dan tanda uji ;
  - e. Kelas jalan terendah yang dilalui ;
- (3) Bentuk, warna dan ukuran tanda samping sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) terbuat dari bahan cat disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (4) Untuk mendapatkan tanda samping sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dikenakan biaya.
- (5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan wajib uji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan.
- (2) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus :
  - a. Berisikan Kode Daerah ;
  - b. Dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan ;
- (3) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

#### Pasal 9

Kode Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) adalah Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 10

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali.
- (2) Selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum berakhirnya masa pembebasan wajib uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada Dinas Perhubungan untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

#### Pasal 11

Bagi kendaraan wajib uji yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe, wajib melakukan uji berkala sebelum kendaraan memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan.

## Pasal 12

- (1) Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Untuk kendaraan yang tipenya memperoleh sertifikat uji tipe ;
    - 1) Memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe ;
    - 2) Melampirkan spesifikasi teknis kendaraan ;
    - 3) Memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji ;
  - b. Untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe :
    - 1) Memiliki surat keterangan pembebasan uji tipe;
    - 2) Melampirkan sertifikasi teknis kendaraan;
    - 3) Memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## Pasal 13

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang :
  - a. Perbaikan – perbaikan yang harus dilakukan ;
  - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlakukan lagi sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

## Pasal 14

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Atasan penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) hari memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, atasan petugas penguji segera memrintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikekankan biaya uji lagi.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan dan selanjutnya melakukan perbaikan – perbaikan sebagaimana yang telah diberitahukan penguji.

#### Pasal 15

Pemilik kendaraan wajib uji telah mendapatkan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, apabila :

- a. Terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas ;
- b. Mengubah spesifikasi dengan teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji ;
- c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan tercantum dalam bukti lulus uji ;
- d. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala tepat pada waktunya dengan menyebutkan alasan – alasannya ;

#### Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi syarat :
  - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama ;
  - b. Melampirkan surat tanda terima laporan, sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf d, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji terakhir ;
  - c. Foto copy KTP, pemilik kendaraan;
  - d. Lulus berkala ;

- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki tanda bukti lulus uji lama ;
  - b. Foto copy KTP, pemilik kendaraan ;
  - c. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan – perubahan spesifikasi teknik dan atau data pemilik ;
  - d. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- (3) Permohonan penggantian tanda bukti uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang ;
  - b. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada ;
  - c. Melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukan aslinya;
  - d. Membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya ;
- (4) Surat Keterangan Kehilangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a harus diteliti kebenarannya oleh Kepala Dinas untuk dicocokkan dengan data dalam Buku Induk Pengujian Berkala.
- (5) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat – lambatnya 2 hari, bukti perpanjangan perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

#### Pasal 17

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang masa ujinya telah berakhir ternyata tidak melakukan uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi biaya keterlambatan, kecuali pemilik atau pemegang kendaraan telah melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d ;

- (2) Besarnya biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemindahan Pengujian

Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya, baik secara tetap maupun sementara ke tempat dimana kendaraan itu beroperasi.
- (2) Pemindahan pengujian berkala secara tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi :
  - a. Permohonan secara tertulis ;
  - b. Melampirkan turunan bukti pembayaran fiskal antar daerah ;
  - c. Tanda uji berkala yang lama ;
- (3) Pemindahan pengujian berkala secara sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  - a. Permohonan secara tertulis ;
  - b. Melampirkan tanda uji yang lama ;
  - c. Melampirkan tanda bukti pembayaran biaya uji ;
- (4) Pemindahan Pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya.
- (5) Besarnya biaya pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan memberikan pelayanan terhadap permohonan uji berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji berasal dari luar daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya.
- (3) Besarnya biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Petugas dan Peralatan Pengujian

Pasal 21

- (1) Penguji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan tingkat kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sebanding dengan banyaknya peralatan uji dan jumlah kendaraan wajib uji.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Kalibrasi Peralatan

Pasal 22

- (1) Peralatan pengujian yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dikalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Timur

Bagian Keenam  
Pencabutan Bukti Pengujian

Pasal 23

- (1) Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 6. dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan ;
  - b. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji ;
  - c. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ;
  - d. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruh atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - e. Kendaraan wajib uji menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal – hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat – syarat teknis yang ditentukan.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh

##### Lain –lain

##### Pasal 24

Dinas Perhubungan wajib menyelenggarakan sistim informasi pengujian kendaraan bermotor.

##### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Bagian Kedelapan

##### Papan Informasi dan Kotak Saran atau Pengaduan

##### Pasal 26

- (1) Pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor dan kotak saran atau pengaduan.

- (2) Papan informasi dan kotak saran atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempelkan pada tempat – tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca dengan mudah setiap saat oleh pemakai jasa pengujian kendaraan bermotor.

### BAB III PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 27

- (1) Untuk keperluan tertentu, Dinas Perhubungan dapat melakukan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

### BAB IV PENGAWASAN OPERASIONAL

#### Pasal 28

- (1) Untuk menjamin kendaraan wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan, Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan atau tempat – tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal yang ditemukannya ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
  - a. Mencabut tanda bukti lulus uji ;
  - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik / pemegang untuk dilakukan uji ulangan.

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama – lamanya 6 ( enam ) bulan dan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 30

Selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 September 2002

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

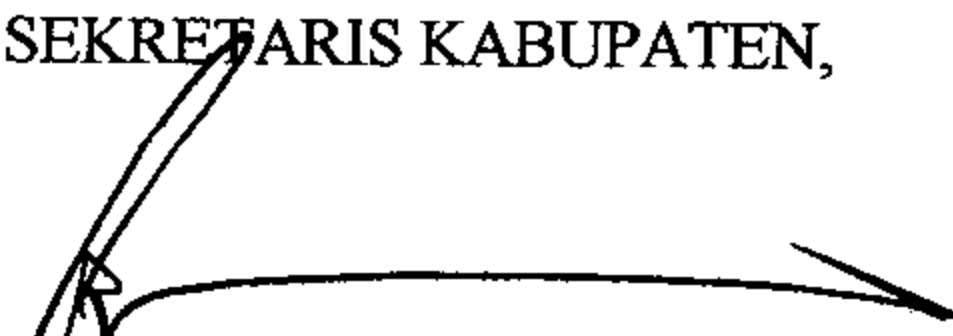
ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi**

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 19 september 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,



**Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc**

Pembina Tk. I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 09 TAHUN 2002